

PEDOMAN PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PUAP TAHUN 2014



**DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**

KATA PENGANTAR

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah sebagai bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian telah memasuki tahun ke enam. PUAP merupakan wujud pengejawantahan kebijakan tentang pembinaan kelembagaan petani sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Kebijakan pengembangan kelembagaan tani berbasis 1 (satu) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam 1 (satu) desa, merupakan upaya Kementerian Pertanian untuk membangun organisasi tani yang kuat, mandiri sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi petani di perdesaan.

Salah satu permasalahan yang mendasar dihadapi petani di perdesaan adalah lemahnya akses kepada sumber pembiayaan perbankan karena tidak *feasible* dan *bankable*. Hal ini memperkuat hipotesa selama ini bahwa pembiayaan petani skala usaha mikro di perdesaan seyogyanya dilakukan oleh lembaga keuangan khusus yang bukan berbentuk bank. Apabila hanya mengandalkan perbankan, maka sulit bagi petani untuk mendapatkan akses pembiayaan.

Gapoktan sebagai pelaksana program PUAP diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi perdesaan dengan menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan. Sejalan dengan format penumbuhan Gapoktan menjadi kelembagaan tani di perdesaan, pada kelembagaan tersebut diharapkan agar mempunyai unit usaha otonom antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi, unit permodalan (rintisan simpan pinjam menjadi LKM-A) dan lainnya. Untuk itu Gapoktan PUAP harus dibina dan didorong dalam mengembangkan lembaga ekonomi yang difokuskan kepada kelembagaan keuangan mikro agribisnis sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan untuk mengelola dan melayani pembiayaan usaha bagi petani sebagai anggota.

Menjelang berlakunya UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada bulan Januari 2015, maka untuk mempersiapkan

LKM-A berbadan hukum didalam penyempurnaan pedoman LKM-A ini ditambahkan bab yang menjelaskan Legalitas LKM-A.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kerja Tim Pelaksana PUAP Pusat yang telah menyelesaikan penyempurnaan Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP sebagai acuan dasar bagi Tim Pembina PUAP Propinsi dan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota serta instansi teknis lainnya dalam melaksanakan pembinaan dan menumbuhkembangkan LKM-A sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat.

Jakarta, Maret 2014

**Direktur Pembiayaan Pertanian,
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana
PUAP Pusat**



Ir. Mulyadi Hendiawan, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.5. Pengertian atau Definisi.....	3
II. PROSES PENUMBUHAN	7
2.1. Tahap Identifikasi	7
2.2. Tahap Validasi Profil Gapoktan	8
2.3. Tahap Transformasi Unit Usaha Keuangan Mikro/Simpan Pinjam Gapoktan Menjadi LKM-A	8
2.4. Tahap Implementasi dan Penumbuhan LKM-A.....	9
2.5. Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A	10
2.6. Persyaratan LKM-A Gapoktan PUAP	10
III. PENGUATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN LKM-A	12
3.1. Pelatihan Manajemen Dasar LKM-A	12
3.2. Pendampingan.....	17
3.3. Pemupukan Modal LKM-A	18
IV. ORGANISASI LKM-A.....	20
4.1. Struktur Organisasi	20
4.2. Mekanisme Pelayanan.....	23
4.3. Landasan Hukum.....	24
4.4. Prinsip Dasar Penumbuhan LKM-A.....	24

V. LEGALITAS LKM-A	25
5.1. Keharusan Berbadan Hukum.....	25
5.2. Manfaat Legalitas LKM-A.....	25
5.3. Pemilihan Badan Hukum LKM-A.....	27
VI. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI	28
6.1. Pembinaan.....	28
6.2. Monitoring dan Evaluasi.....	28
6.3. Pelaporan.....	29
6.4. Registrasi	29
6.5. Acuan Pelaksanaan	29
VII. PENUTUP	31
DAFTAR PUSTAKA	32

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Gapoktan PUAP	21
Gambar 2. Struktur Organisasi Gapoktan PUAP yang sudah memiliki LKM-A.	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu program terobosan Kementerian Pertanian yang berada dalam kelompok program “Pemberdayaan” kluster ke II PNPM Mandiri. PUAP dilaksanakan dengan fokus pada mekanisme pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan, mengembangkan potensi dan perkuatan kapasitas kelompok masyarakat miskin khususnya petani di perdesaan.

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan melalui penyediaan dana penguatan modal usaha petani sebagai stimulasi melalui koordinasi Gapoktan. Sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program PUAP, maka pada Tahun ke-I, dana PUAP dimanfaatkan oleh Gapoktan untuk membiayai usaha produktif sesuai dengan usulan anggota secara berjenjang melalui Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Bersama (RUB). Dana penguatan modal usaha PUAP digulirkan Gapoktan kepada para anggota kelompok tani sebagai pinjaman sehingga pada Tahun ke-2 Gapoktan sudah dapat mengembangkan Usaha Simpan Pinjam (U-S/P). Gapoktan penerima dana BLM-PUAP diharapkan dapat menjaga perguliran/perputaran dana sampai pada fase pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Tahun ke-3. LKM-A yang berhasil ditumbuh kembangkan oleh Gapoktan diharapkan dapat meningkatkan akumulasi modal melalui dana keswadayaan yang dikumpulkan oleh anggota melalui tabungan maupun melalui saham anggota.

Pengembangan unit simpan pinjam, dalam struktur organisasi Gapoktan sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di perdesaan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 yang mengamanatkan Gapoktan merupakan format final dari organisasi di tingkat petani di perdesaan yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara lain unit pengolahan dan pemasaran

hasil, unit penyediaan saprodi dan unit usaha jasa permodalan dan lain sebagainya.

Penumbuhan dan pengembangan LKM-A di dalam Gapoktan PUAP merupakan salah satu langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani yang selama ini sulit mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal. Sebagai langkah pemberdayaan lebih lanjut dari Gapoktan PUAP menjadi LKM-A dimaksudkan untuk : (1) memberikan kepastian pelayanan serta kemudahan akses petani pada fasilitas pembiayaan; (2) prosedur yang sederhana dan cepat; (3) kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usaha petani; dan (4) Pengelola LKM-A sangat memahami karakter petani sebagai nasabah.

Penumbuhan dan pengembangan LKM-A pada Gapoktan PUAP merupakan langkah pelaksanaan revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan petani dari 7 (tujuh) rangkaian kebijakan revitalisasi pertanian untuk tercapainya 4 (empat) sukses Kementerian Pertanian. Untuk itu Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP adalah untuk memberikan akses kepastian pelayanan keuangan petani secara berkelanjutan di perdesaan.

1.2. Tujuan

Tujuan Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP adalah :

- a. Memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan teknis pemberdayaan Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani di perdesaan;
- b. Mendorong tercapainya percepatan penumbuhan fungsi-fungsi pelayanan keuangan dalam bentuk simpan-pinjam pada Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani perdesaan;
- c. Meningkatkan fungsi Gapoktan penerima dan pelaksana program PUAP untuk dapat melayani pembiayaan skala mikro kepada petani/kelompok tani dalam bentuk LKM-A secara berkelanjutan.

1.3. Sasaran

Sasaran pedoman pengembangan kelembagaan keuangan mikro agribisnis Gapoktan PUAP adalah :

- a. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis operasional pemberdayaan Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani sesuai dengan kultur atau budaya masyarakat setempat;
- b. Terlaksananya fasilitasi penumbuhan fungsi pelayanan keuangan dalam bentuk simpan-pinjam pada Gapoktan;
- c. Terbentuknya unit usaha kelembagaan keuangan mikro agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan penerima dana BLM PUAP, dalam upaya melayani pembiayaan petani/kelompok tani secara berkelanjutan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP, antara lain: (1) Proses Penumbuhan; (2) Penguatan Kapasitas dan Pendampingan LKM-A; (3) Organisasi LKM-A; (4) Legalitas LKM-A; (5) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi.

1.5. Pengertian atau Definisi

Beberapa pengertian atau definisi yang berkaitan dengan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro agribisnis adalah :

1. Aset adalah kekayaan kelompok tani yang masih dikelola untuk kepentingan kelompok, baik yang berasal dari dana swadaya kelompok, bantuan pemerintah, maupun program yang ditujukan untuk pemberdayaan kelompok tani.
2. Akses adalah peluang dan kemampuan petani secara individu atau kelompok untuk mendapatkan modal/pelayanan keuangan serta fasilitas kredit dari lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha agribisnis.
3. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan mempunyai basis tujuan bersama.

4. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
6. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
8. Penyimpanan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian
9. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM.
10. Magang adalah proses pematangan kelompok yang telah dilatih melalui kegiatan belajar sambil bekerja dalam waktu tertentu di Lembaga Keuangan Mikro yang sudah berhasil melayani petani.
11. Nasabah adalah petani atau masyarakat desa yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis baik sebagai penabung maupun peminjam dana untuk berusaha agribisnis.

12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pelaku usaha pertanian sehingga dapat mandiri dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.
13. Pendampingan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung individu/kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi dalam mengembangkan organisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan berorientasi pada kemajuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kelompok.
14. Pendiri LKM-A adalah Petani yang mencetuskan berdirinya LKM-A melalui musyawarah anggota, dan siap menyediakan dananya untuk membentuk LKM-A dari Gapoktan penerima dana BLM-PUAP.
15. Pengelola LKM-A adalah petani anggota yang memiliki kemampuan dan dipilih melalui musyawarah Gapoktan untuk diberi kepercayaan mengelola LKM-A yang didirikan oleh Gapoktan Penerima dana BLM-PUAP, sebagai lembaga keuangan yang akan melayani seluruh anggota masyarakat desa pelaku usaha agribisnis.
16. Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu organisasi yang mempunyai pengalaman dalam pengembangan SDM petani melalui capacity building, pembinaan, pendampingan serta membangun kelembagaan ekonomi di tingkat petani setara Lembaga Keuangan Mikro.
17. Program Kerjasama Lanjutan (*Linkage Program*) adalah program yang dirancang secara terintegrasi antara LKM-A dengan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan/layanan (*outreach*) kepada petani sebagai kelompok penerima manfaat.
18. Resiko adalah kondisi/kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian kepada para pihak yang terikat dalam pinjam meminjam atau antara petani sebagai nasabah dengan lembaga keuangan.

19. Skim Mikro Agribisnis adalah suatu skema pembiayaan skala mikro di sektor agribisnis yang dikembangkan oleh LKM-A dengan difasilitasi oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan potensi usaha agribisnis di wilayah kerja LKM-A.
20. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
21. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha.
22. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

BAB II

PROSES PENUMBUHAN

Penumbuhan LKM-A oleh Gapoktan penerima dana BLM PUAP, dilakukan melalui proses dan tahapan–tahapan antara lain (1) Identifikasi awal Gapoktan; (2) Validasi profil; (3) Implementasi, dan penumbuhan.

2.1. Tahap Identifikasi

Dalam rangka penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP, diperlukan tahapan identifikasi sebagai tahapan pendahuluan untuk menentukan kapasitas organisasi Gapoktan yang secara teoritis mempunyai prospek untuk membentuk LKMA sebagai salah satu unit usahanya.

Untuk melakukan identifikasi Gapoktan PUAP yang dapat membentuk unit usaha LKM-A, maka terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat bantu identifikasi antara lain :

(1) Pengukuran Aspek Organisasi

Kapasitas organisasi Gapoktan yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah; (a) aturan (AD/ART) yang sudah dimiliki; (b) pelaksanaan dan pengorganisasian rapat-rapat; (c) tingkat kehadiran anggota; (d) pengikatan anggota dalam bentuk simpanan; (e) peningkatan jumlah anggota; (f) pendidikan anggota dan pengurus; dan (g) mekanisme pengawasan dan pengendalian.

(2) Tatalaksana dan Pembukuan Gapoktan

Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang akan menangani fungsi pelayanan keuangan untuk membentuk LKMA, maka ukuran tatalaksana pembukuan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah: (a) pemanfaatan dan pengelolaan

dana PUAP; (b) pembukuan dan manajemen keuangan; dan (c) media informasi kelembagaan untuk pelayanan anggota.

(3) Kinerja Gapoktan PUAP

Kapasitas dan kinerja Gapoktan yang dijadikan bahan pertimbangan adalah: (a) Dana keswadayaan; (b) sarana dan prasarana kantor/tempat usaha; (c) kemampuan Gapoktan dalam mengoptimalkan dana masyarakat; (d) kemampuan dalam menghasilkan laba.

2.2. Tahap Validasi Profil Gapoktan

Tahap validasi ini merupakan tahap kedua setelah informasi teoritis diperoleh dari laporan kelompok maupun Dinas lingkup pertanian mengenai profil umum kelompok, kemudian dilanjutkan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas informasi-informasi tersebut melalui kunjungan lapangan (*site visit*). Pada saat *site visit* juga ditanyakan pengetahuan kelompok (pengurus dan anggota) mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan LKM.

2.3. Tahap Transformasi Unit Usaha Keuangan Mikro / Simpan Pinjam Gapoktan Menjadi LKM-A

Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan setelah Gapoktan yang memenuhi persyaratan dan layak untuk membentuk unit usaha LKM-A maka perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Sosialisasi LKM-A

Tim Teknis Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi kepada seluruh anggota Gapoktan PUAP, dengan menitikberatkan pada pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset dari dana BLM-PUAP secara berkelanjutan dan transparan dalam bentuk unit usaha yang otonom yaitu LKM-A.

(2) Musyawarah/Rapat Anggota

Tim Teknis Kabupaten/Kota memfasilitasi pertemuan/musyawarah anggota Gapoktan PUAP dalam menentukan

aturan-aturan untuk mencapai kesepakatan dalam hal antara lain :

- a. Penggunaan dana dari aset Gapoktan serta penetapan besaran dan pengumpulan dana keswadayaan anggota, serta penyediaan dana (saham) dari calon pendiri sebagai dana awal pendirian LKM-A;
- b. Menyusun aturan pengelolaan LKM-A dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKM-A secara musyawarah;
- c. Menentukan dan menetapkan struktur organisasi LKM-A serta menentukan pendiri, pengawas dan pengurus/pengelola LKM-A;
- d. Persiapan untuk membentuk badan Hukum dan ijin usaha LKM-A

2.4. Tahap Implementasi dan Penumbuhan LKM-A

Pada tahapan ini merupakan tahapan dari sebuah proses pembentukan atau pendirian LKM-A. Terdapat beberapa kegiatan kunci dalam proses penumbuhan kemampuan operasional LKM-A yaitu :

(1) Pendampingan.

Untuk memberikan efek kepercayaan bagi anggota Gapoktan maka aspek pendampingan sangat menentukan untuk memberi informasi maksud, tujuan dan pemahaman mengenai langkah-langkah dan tatacara membentuk LKM-A termasuk struktur organisasi serta kegiatan usaha LKM-A, Pendampingan ini dilakukan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota.

(2) Magang kepada LKM-A yang sudah berjalan.

Belajar dari LKM-A yang sudah berjalan dengan baik merupakan salah satu langkah yang diperlukan bagi pengurus dan pengelola.

- (3) Penguatan dan peningkatan likuiditas/modal.
Dalam menjalankan LKM-A diperlukan modal tambahan dari pihak luar (*linkages*) baik dari lembaga perbankan maupun Non perbankan.
- (4) Pengurusan Badan Hukum sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM maka sebaiknya LKM-A berbadan hukum Koperasi simpan pinjam di bidang agribisnis.
- (5) Pengurusan ijin usaha simpan pinjam dengan jenis usaha agribisnis.

2.5. Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A

Pemerintah memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan LKM-A melalui :

- (1) Menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus dan pengelola LKM-A pada Gapoktan PUAP oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Pendampingan bagi Gapoktan PUAP untuk dapat memahami dan operasionalisasi LKM-A yang dilaksanakan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT);
- (3) Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi (Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota);
- (4) Fasilitasi pola *Linkages* dengan perbankan dan non perbankan (Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota);

2.6. Persyaratan LKM-A Gapoktan PUAP

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan PUAP untuk membentuk LKM-A yaitu :

- (1) Mempunyai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga LKM-A dan peraturan lainnya.
- (2) Pengelolaan LKM-A terpisah dari Gapoktan termasuk pembukuan dan laporannya.

- (3) Mempunyai anggota yang terdaftar dan berusaha dibidang agribisnis
- (4) Memiliki kantor/tempat usahadan kelengkapan, antara lain papan nama LKM-A, stempel LKM-A.
- (5) Mempunyai badan hukum koperasi simpan pinjam (paling lambat Januari 2015) dengan jenis kegiatan dibidang agribisnis.
- (6) Mempunyai Ijin Usaha simpan pinjam (paling lambat Januari 2015) dengan jenis kegiatan di bidang agribisnis.

BAB III

PENGUATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN LKM-A

Penguatan kapasitas LKM-A membutuhkan beberapa substansi dasar khususnya bagi pengelola LKM-A antara lain :

1. Konsep dasar dan kebijakan penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP yang didasari standar baku lembaga keuangan;
2. Uraian tugas dan pedoman kerja, manajer, bagian keuangan, kasir/teller dari LKM-A;
3. Penghimpunan dana dan pemasaran LKM-A antara lain untuk mendapatkan nasabah baru serta teknik penghimpunan dana;
4. Penyaluran dana, jenis pembiayaan dan prosedur yang menyangkut administrasi dan pembukuan LKM-A serta pengelolaan keuangan dan pembukuan dan lain-lain;
5. Analisis kelayakan usaha dan pembiayaan LKM-A Gapoktan.

Pelatihan dan pengembangan Gapoktan PUAP yang akan membentuk LKM-A dan untuk meningkatkan kemampuan pengurus LKM-A maka perlu adanya pelatihan minimum bagi pengelola LKM-A dalam bidang sebagai berikut :

3.1. Pelatihan Manajemen Dasar LKM-A

Pelatihan Manajemen dasar bagi pengelola LKM-A difokuskan pada substansi yang mencakup :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis sumber dana LKM-A
Sumber dana LKM-A dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) sumber yaitu :
 - a. Modal Sendiri
 - Simpanan pokok khusus;
 - Simpanan pokok;

- Simpanan wajib;
 - Simpanan sukarela;
 - Dana Penyertaan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Dana pihak ketiga (Hutang)
- Simpanan Sukarela Berjangka (1, 2, 6, dan 12 bulan);
 - Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)-BUMN;
 - Pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan;
 - Dari sumber lainnya.

Pengelola diharapkan dapat menentukan kebijakan tentang sumber dana mana yang sebaiknya diupayakan untuk memenuhi kebutuhan dana LKM-A, serta skala prioritasnya dalam penggunaan.

Pengelola diharapkan dapat menguasai teknik strategi dan teknik meraih dana melalui produk-produk yang diusahakan oleh LKM-A.

2. Model-Model Analisa Kelayakan Usaha

- Kelayakan teknis

Kelayakan teknis suatu usaha, artinya apakah suatu usaha unit-unitnya memiliki kemampuan teknis produksi yang baik atau belum.

- Kelayakan ekonomis

Menilai kelayakan dari segi ekonomisnya. Parameter yang dipakai di sini biasanya : B / C ratio atau perbandingan untungnya dengan biayanya atau parameter pengukuran lainnya seperti BEP dan IRR.

3. Analisa Kelayakan Usaha dan Pembiayaan LKM-A

Analisa pembiayaan adalah alat bagi pengelola untuk memberikan jawaban/pengambilan keputusan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepada siapa dana pembiayaan harus diberikan;
- b. Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan;
- c. Apakah calon penerima pembiayaan mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil/margin keuntungan;
- d. Jumlah pembiayaan yang layak diberikan;
- e. Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil.

4. Administrasi dan Pembukuan LKM-A

Pengelola dibekali materi tentang prosedur dan langkah-langkah kerja dari LKM-A, dimulai dengan membuat pembukuan, laporan dan lain-lain yang berhubungan dengan aktifitas kegiatan LKM-A sesuai dengan produk yang ditawarkan.

Pengelola diharapkan dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam manajemen pengelolaan LKM-A secara utuh antara lain :

- a. Melaksanakan seluruh aktifitas yang berhubungan dengan transaksi uang tunai seperti : simpanan, angsuran, pembiayaan dan penarikan simpanan, yang disebut dengan tugas kasir;
- b. Mengawasi dan bertanggung jawab atas dokumentasi kelengkapan data-data mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi yang disebut tugas administrasi dan pembukuan;
- c. Menjual produk dan meningkatkan citra pelayanan LKM-A serta mengamankan kegiatan LKM-A sesuai dengan AD-ART yang disebut sebagai tugas umum.

5. Sistem Akuntansi dan Keuangan LKM-A

Materi akuntansi LKM-A bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola dan pengurus LKM-A tentang kegiatan akuntansi yang meliputi :

- a. Identifikasi dan pengukuran data yang relevan bagi pengambilan keputusan;
- b. Pengolahan dan analisa data serta pelaporan informasi yang dihasilkan;
- c. Penyampaian informasi kepada pihak pemakai laporan.

Proses transaksi keuangan LKM-A harus mengikuti 3 (tiga) prinsip penting akuntansi sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban atas kebenaran pembukuan yang didukung oleh bukti yang jelas (terakuntabilitas);
- b. Pembukuan mudah dipahami, mudah ditelusuri, dan mudah dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada (terverifikasi);
- c. Pembukuan dibuat dengan praktis, sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan LKM-A tanpa mengubah prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan (simplifikasi).

6. Supervisi dan Penanganan Pembiayaan

Materi supervisi dan penanganan pembiayaan ini digunakan untuk mengantisipasi timbulnya masalah pembiayaan meliputi :

- a. Pemeriksaan pembiayaan untuk tujuan menguji tingkat kewajaran dan kecermatan dalam pengelolaan usaha anggota;
- b. Pemeriksaan operasional pembiayaan untuk menilai kualitas penggunaan dana pembiayaan yang diberikan;
- c. Pemeriksaan pembiayaan yang ditemukan bermasalah diberikan sanksi berupa pemanggilan penjamin terhadap si penerima pembiayaan sampai dana kembali ke LKM-A;

- d. Seandainya tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

7. Manajemen Resiko

Materi manajemen resiko diperlukan agar pengelola dan pengurus LKM-A dapat mengelola aset dan kewajiban (*liabilitas*) dengan menguasai teknik-teknik mengurangi resiko untuk memperoleh keuntungan. Resiko pembiayaan antara lain:

- a. Resiko hilangnya sebagian aset baik nilai maupun jumlahnya;
- b. Resiko memenuhi kewajibannya kepada anggota penyimpan baik jangka pendek maupun jangka panjang (*solvabilitas*).

8. Pembinaan Anggota LKM-A

Materi pembinaan anggota bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran anggota LKM-A terhadap perilaku usaha ekonomi yang amanah, jujur, kreatif dan inovatif;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam pengelolaan LKM-A;
- c. Meningkatkan jaringan hubungan antara LKM-A dengan anggotanya dengan membantu mengatasi kesulitan dan hambatan, baik dalam meningkatkan kualitas spiritual maupun usahanya;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada anggota LKM-A untuk memenuhi kepuasan anggota (*costumer satisfaction*).

9. Pengembangan Skim Mikro Agribisnis Spesifik Wilayah

Materi pengembangan skim mikro agribisnis mengacu pada arah pembangunan pertanian diperdesaan yang menitikberatkan pada pendekatan agribisnis. Adapun karakteristik skim mikro agribisnis adalah :

- a. Skim pembiayaan yang dirancang harus dapat mengakomodasikan besaran pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat tani;
- b. Skim pembiayaan harus mampu melayani seluruh anggota tidak hanya sub sistem produksi, tetapi juga pada sub sistem lainnya (distribusi dan pemasaran);
- c. Skim pembiayaan yang dirancang harus fleksibel dalam waktu pelayanan dan penyaluran sesuai dengan musim tanam;
- d. Skim pembiayaan diharapkan mampu menumbuhkan *Capital Formation* melalui tabungan petani/keompok tani yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan petani pada sumber pembiayaan dari pihak luar (perbankan).

Untuk pengembangan skim mikro agribisnis di atas memerlukan :

- a. Identifikasi komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi serta dominan yang diusahakan oleh petani.
- b. Pemetaan aspek pembiayaan yang dibutuhkan oleh tiap komoditas sekaligus merancang skim pembiayaan serta pola pengembalian yang tepat.

3.2. Pendampingan

Pendampingan LKM-A dititikberatkan pada substansi :

a. Aspek Manajemen

Pengelolaan suatu lembaga keuangan harus dilakukan dengan baik dan transparan, khususnya bagi pengelola (Manajer) harus profesional, sehingga mampu meningkatkan kinerja lembaga yang dipimpinnya serta mampu meningkatkan partisipasi anggota sehingga dicapai keterbukaan antara anggota dan pengelola/manajer. Kerjasama yang sinergis antara pengelola LKM-A dengan pendiri harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga resiko usaha dapat diperkecil.

b. Aspek Teknis Lembaga

Untuk membangun pola dan budaya kerja LKM-A yang standar. Untuk itu diperlukan proses magang pada LKM yang sudah berhasil.

Hasil yang harus dicapai dari pendampingan adalah sebagai berikut :

- Terbentuknya Visi, Misi dan Tujuan lembaga;
- Terbentuknya sistem dan prosedur manajemen keuangan yang standar (SOP) bagi gapoktan PUAP;
- Terbentuknya sistem akuntabilitas pengelolaan lembaga;
- Terbangunnya saling ketergantungan antara lembaga dengan kelompok/individu petani sebagai nasabah.

3.3. Pemupukan Modal LKM-A

Sumber modal LKM-A selain berasal dari dana BLM-PUAP pendiri, anggota, masyarakat maupun penguatan modal usaha juga difasilitasi oleh pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota melalui dana APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan BUMN.

Pemupukan dan pengembangan modal usaha LKM-A juga dapat dilakukan melalui upaya :

1. Mengintensifkan penghimpunan dana simpanan dari anggota dan masyarakat sebagai calon anggota ataupun pihak-pihak lain untuk meningkatkan aset LKM-A;
2. Membangun kolaborasi usaha yang saling menguntungkan dalam mengembangkan modal usaha/investasi dengan lembaga keuangan formal/perbankan;
3. Mengintensifkan pengembangan skema simpanan masyarakat melalui produk-produk yang menarik dan bermanfaat antara lain seperti :
 - a. Simpamas (simpanan masyarakat) yang dapat disetor dan diambil kapan saja oleh masyarakat;

- b. Sidufi (simpanan hari raya idul fitri) sebagai simpanan yang digunakan untuk persiapan idulfitri;
- c. Simperta (simpanan pertanian) simpanan untuk usaha pertanian;
- d. Sipendi (simpanan pendidikan) untuk pendidikan/ sekolah anak-anak di perdesaan;
- e. Skim Simpanan lainnya yang dapat membantu masyarakat desa dari kesulitan.

Pemupukan modal dilakukan dengan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI LKM-A

Pemberdayaan dan pembinaan kepada Gapoktan penerima dana BLM-PUAP untuk membentuk LKM-A sebagai salah satu unit usaha permodalan dalam rangka memberikan bentuk pelayanan keuangan mikro sesuai dengan yang dibutuhkan petani dan pengusaha agribisnis secara berkelanjutan.


Sejalan dengan apa yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro maka LKM-A yang telah dibentuk oleh Gapoktan merupakan unit usaha keuangan yang otonom namun masih dibawah pengawasan dan pembinaan Gapoktan

4.1. Struktur Organisasi

Unit Usaha LKM-A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi Gapoktan PUAP dimana untuk dapat menumbuh kembangkan LKM-A sebagai lembaga keuangan yang profesional yang dapat melayani dan mengelola dana secara transparan, maka Gapoktan PUAP harus dapat memisahkan kepengurusan Gapoktan dengan pengelola unit usaha LKM-A.


Pengelola LKM-A merupakan “Direksi” yang dipilih oleh anggota yang diusulkan oleh “Dewan Komisaris (pengurus Gapoktan)” untuk menjalankan kelembagaan keuangan dalam melayani pembiayaan petani untuk menghasilkan laba. Jadi pada dasarnya pengelolaan LKM-A pada Gapoktan PUAP sama halnya dengan pengelolaan satu perusahaan yang mempunyai Direksi dan Dewan Komisaris.

Struktur Organisasi Gapoktan PUAP dapat digambarkan dalam diagram 1 dan 2 alur dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Gapoktan PUAP

Sumber : Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007, dimodifikasi.



Gambar 2. Struktur Organisasi Gapoktan PUAP Yang Sudah memiliki LKM-A

4.1.1 Pendiri, Pengurus dan Pengelola

a. Pendiri

Pendiri LKM-A diperlukan beberapa kriteria yang digunakan antara lain :

- (1) Tokoh–tokoh masyarakat, pemuda, ulama dan petani sebagai anggota Gapoktan penerima BLM-PUAP yang memiliki kesetiakawanan kelompok yang tinggi (solidaritas kelompok yang tinggi), dilandasi oleh rasa persaudaraan dan kebersamaan serta semangat untuk membela kepentingan petani kecil (mikro);
- (2) Mempunyai usaha dibidang Agribisnis dan mempunyai kemampuan ekonomi cukup sehingga dapat menipkan dana sebagai tambahan modal awal pendirian LKM-A;
- (3) Mempunyai kedudukan pada satu wilayah desa dimana Gapoktan penerima dana BLM-PUAP berada.

b. Pengawas (Pengurus Gapoktan)

Pengawas LKM-A adalah pengurus Gapoktan yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota Gapoktan. Prinsip dasar dari pengawas adalah :

- (1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan LKM-A;
- (2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada anggota LKM-A;
- (3) Pengawas LKM-A dilarang merangkap sebagai Pengurus.

c. Pengurus (Pengelola LKM-A).

Pengurus LKM-A diangkat dan diberhentikan oleh Pengawas LKM-A dengan persyaratan antara lain :

- (1) Memiliki kemampuan mengelola LKM-A secara profesional, mempunyai komitmen penuh dalam

- waktu dan sepenuh hati untuk mengembangkan LKM-A;
- (2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - (3) Memiliki sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh anggota maupun masyarakat sekitar;
 - (4) Jujur dan amanah, serta mampu mengayomi semua kepentingan anggota dalam mengembangkan usaha pertanian.

4.2. Mekanisme Pelayanan

Keuangan mikro merupakan jasa keuangan dengan cara penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, dan penyediaan jasa-jasa terkait dengan kebutuhan anggota. Untuk pelaksanaan pelayanan kepada anggota, Pengelola atas persetujuan pada musyawarah/ rapat anggota dapat menentukan salah satu dari sistem pelayanan sebagai berikut:

(1) Prinsip Pelayanan Syariah

Pelayanan anggota dengan menggunakan prinsip dasar syariah atau bagi hasil antara LKM-A dengan para pihak yang terkait dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan dengan penyertaan modal (Musyarakah) dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah).

(2) Prinsip Pelayanan Konvensional

Pelayanan anggota dengan menggunakan prinsip konvensional adalah pelayanan pemberian pinjaman dan penyediaan jasa-jasa terkait dengan pelayanan kebutuhan anggota dengan menggunakan sistem bunga (persentase/%). Perhitungan bunga tabungan dan bunga.

Penentuan sistem pelayanan diserahkan sepenuhnya kepada anggota, tentu dengan memilih sistem mana yang

terbaik dan mudah dilaksanakan serta legalitasnya juga sudah ditentukan oleh pelaksana tersebut.

4.3. Landasan Hukum

Landasan hukum pembentukan LKM-A adalah :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani.

Kerangka hukum dan pengaturan pelayanan keuangan mikro/ LKM-A dibutuhkan dalam rangka:

- (1) Melindungi kepentingan petani dan masyarakat tani yang meminjam dan menyimpan uang di LKM-A;
- (2) Sebagai azas legalitas dalam upaya melindungi operasionalisasi LKM-A;
- (3) Sebagai azas legalitas mengembangkan pola linkages (jejaring) usaha dengan lembaga keuangan lainnya; dan
- (4) Penguatan serta pengembangan usaha LKM-A.

4.4. Prinsip Dasar Penumbuhan LKM-A

- (1) Pada prinsipnya modal awal LKM-A yang ditumbuhkan dari Gapoktan PUAP haruslah bersumber dari pendiri dan anggota pendiri melalui pola penghimpunan dana dari simpanan pokok pendiri;
- (2) Modal usaha dari pihak luar haruslah bersumber dari dana penguatan modal usaha terutama dana BLM – PUAP yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Modal LKM-A secara otomatis akan bertambah dari simpanan pokok calon anggota, simpanan wajib, simpanan sukarela, dari laba usaha dan lain-lain. Di samping itu LKM-A dapat mengumpulkan dana masyarakat calon anggota dalam bentuk simpanan yang disesuaikan bentuk izin usahanya;
- (4) Pelayanan pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKM-A dan calon anggota;
- (5) Pengelola LKM-A akan difasilitasi dan dilatih oleh Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga lainnya bersama dengan Dinas terkait (Propinsi/Kabupaten/Kota).

BAB V

LEGALITAS LKM-A

5.1. Keharusan Berbadan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dibentuk oleh, dari dan untuk petani melalui Gapoktan. BUMP dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) maupun unit otonom simpan pinjam yang dimiliki Gapoktan PUAP sebagai salah satu model BUMP harus memiliki badan hukum.

Sesuai Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, khususnya pasal 4 maka pendirian Lembaga Keuangan Mikro paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

a. Bentuk badan hukum

Bentuk badan hukum terdiri dari :

1. Koperasi; atau
2. Perseroan Terbatas (PT).

b. Permodalan

1. Koperasi Simpan Pinjam modal minimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk perbankan (Bank Perkreditan Rakyat) modal minimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) jika kantor operasionalnya di ibukota kecamatan, sementara jika kantor operasionalnya di ibukota kabupaten/kota modal minimal Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

- a. Perseroan Terbatas : Sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah kabupaten/kota atau Badan Usaha Milik Desa/ Kelurahan;
- b. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi;
- c. Kepemilikan setiap WNI atas saham Perseroan Terbatas paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

c. Mendapat Izin Usaha

1. Untuk LKM-A berbadan hukum koperasi simpan pinjam maka ijin usahanya dikeluarkan oleh menteri (dinas yang mengurus koperasi).
2. Untuk LKM-A berbadan hukum PT maka ijin usahanya dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memperoleh izin usaha LKM harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai :

1. Susunan organisasi dan kepengurusan;
2. Permodalan;
3. Kepemilikan;
4. Kelayakan rencana kerja.

5.2. Manfaat Legalitas LKM-A

Dengan LKM-A memiliki badan hukum maka akan didapat beberapa kemudahan, diantaranya :

- a. Membangun kredibilitas lembaga;
- b. Membangun kepercayaan menjadi lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan;
- c. Membuka peluang adanya kerjasama atau kemitraan dengan lembaga lain (*linkage program*);
- d. Lebih terjamin keberlanjutan program PUAP dalam rangka pengembangan usaha agribisnis di perdesaan.

5.3. Pemilihan Badan Hukum LKM-A

Pemilihan badan hukum LKM-A disesuaikan hasil kesepakatan anggota Gapoktan. Sesuai karakteristik dari BUMP yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani melalui Gapoktan maka bentuk badan hukum yang disarankan untuk LKM-A yang melaksanakan prinsip simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Diharapkan sebelum tanggal 8 Januari 2015 semua LKM maupun unit otonom simpan pinjam yang dimiliki Gapoktan PUAP harus sudah memiliki badan hukum dan memiliki ijin usaha.

Dalam rangka mempercepat proses pengurusan badan hukum KSP, pengurus LKM-A Gapoktan PUAP dapat berkoordinasi dengan PMT, Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dan Tim Pembina PUAP Provinsi serta instansi yang mengurusinya.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

6.1. Pembinaan

Pembinaan teknis LKM-A yang ditumbuhkan dari Gapoktan PUAP dilakukan secara terkoordinasi di bawah kendali Tim PUAP Pusat cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Tim Pembina PUAP Provinsi cq. Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Provinsi, Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota cq. Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota.

Pembinaan teknis kelembagaan keuangan dalam rangka pengembangan pola Linkage atau jejaring bisnis dengan lembaga keuangan bank dan non bank yang dilaksanakan oleh Tim PUAP Pusat cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Tim Pembina PUAP Provinsi cq. Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Provinsi, Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota cq. Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota.

Pembinaan teknis kelembagaan dalam rangka persiapan badan hukum LKM-A, pembinaan operasional pengelolaan LKM-A dan pembinaan teknis usaha pertanian potensial di perdesaan untuk pengembangan Skim pembiayaan mikro pertanian atau LKM-A dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota bersama Instansi teknis lainnya.

6.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang fokus pada perkembangan kelembagaan dan aset yang dikelola oleh LKM-A dilakukan melalui mekanisme pelaporan, kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

6.3. Pelaporan

Laporan perkembangan pelaksanaan LKM-A dibuat oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota cq. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Tim Pembina PUAP Provinsi cq. Dinas Pertanian Provinsi serta dilaporkan secara berjenjang dan berkala ke Pusat, mencakup :

- a. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan indikator kinerja khususnya secara kuantitatif (jumlah) LKM-A per Kabupaten/Kota;
- b. Kendala dan hambatan pelaksanaan penumbuhan LKM-A di lapangan (apabila ada) mengingat proses tumbuhnya LKM-A (penguatan kapasitas/capacity building) harus dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendampingan dan pembinaan;
- c. Laporan aset, neraca, perkembangan usaha dan jumlah petani sebagai nasabah LKM-A.

6.4 Registrasi

Dalam rangka inventarisasi Gapoktan penerima dana BLM-PUAP yang telah membentuk LKM-A maka Tim Teknis Kabupaten/kota harus melakukan registrasi terhadap Gapoktan yang telah membentuk LKM-A. Registrasi tersebut dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Hasil registrasi LKM-A agar dilaporkan ke Tim Pembina PUAP Provinsi dan selanjutnya disampaikan ke Sekretariat Tim PUAP Pusat cq. Direktorat Pembiayaan Pertanian.

6.5 Acuan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengembangan LKM-A pada Gapoktan penerima dana BLM-PUAP, Kementerian Pertanian memberikan arahan dalam bentuk Pedoman. Tim Pembina PUAP Provinsi cq. Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Provinsi dapat menjabarkan arahan tersebut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK). Penjabaran teknis dituangkan dalam bentuk Petunjuk

Teknis (JUKNIS) yang dapat dibuat oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota cq. Dinas lingkup pertanian setempat. Adapun butir-butir pokok yang dipertimbangkan dalam penyusunan Juklak dan Juknis antara lain:

A. Butir-butir Penyusunan JUKLAK

1. Membuat penjabaran Pedum sesuai kondisi kebutuhan setempat;
2. Membuat daftar rekapitulasi Gapoktan PUAP sebagai calon LKM-A dengan menggunakan pola pemeringkatan;
3. Menyusun mekanisme pola pemupukan dana keswadayaan sebagai modal LKM-A;
4. Menyusun pola pengembangan skim kredit mikro sesuai potensi wilayah LKM-A;
5. Menyusun mekanisme pengawasan dan pelaporan.

B. Butir-butir Penyusunan JUKNIS

1. Membuat penjabaran Juklak sesuai kondisi kebutuhan setempat;
2. Membuat daftar rekapitulasi Gapoktan PUAP sebagai calon LKM-A dengan menggunakan pola pemeringkatan;
3. Menyusun tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja antara pendiri, pengurus dan pengelola;
4. Menyusun tugas pokok dan fungsi Tim Teknis serta garis mekanisme hubungan antara Tim Teknis dengan LKM-A;
5. Menyusun mekanisme pola pemupukan dana keswadayaan anggota sebagai modal LKM-A;
6. Menyusun mekanisme pengawasan dan pelaporan.

BAB VII

PENUTUP

Masih sulitnya petani untuk mendapatkan layanan modal usaha dari lembaga keuangan merupakan masalah yang belum teratasi hingga saat ini, untuk itu dengan meningkatkan fungsi unit usaha jasa permodalan Gapoktan menjadi LKM-A, diharapkan dapat mengurangi kendala kesulitan pembiayaan yang dirasakan petani dalam mengembangkan usahanya. Salah satu upaya Kementerian Pertanian dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah mengembangkan pola Penguatan Modal Usaha bagi Gapoktan.

Dana penguatan modal usaha yang telah disampaikan langsung kepada petani diharapkan terus berkembang pemanfaatannya di kalangan petani untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petani, terutama Gapoktan penerima dana BLM-PUAP perlu dikembangkan salah satu fungsi unit usahanya menjadi Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A).

Perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat diperdesaan, akan pentingnya peran LKM-A sebagai pelayanan pembiayaan yang mengakar mudah dijangkau oleh petani. Penumbuhan LKM-A akan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, untuk itu Tim Teknis Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan identifikasi Gapoktan PUAP yang memenuhi kriteria untuk ditumbuhkan menjadi LKM-A. Tim Teknis Kabupaten/Kota sekaligus juga dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya dana PUAP sebagai dana awal pendirian LKM-A dan mendorong partisipasi tokoh masyarakat, alim ulama (tokoh agama), cendekiawan desa untuk ikut menanamkan modal usaha atau menyimpan di LKM-A.

Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam pengembangan Gapoktan penerima BLM-PUAP membentuk LKM-A. Diharapkan, LKM-A dapat menjadi simpul koordinasi seluruh sub sektor lingkup Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kehidupan petani yang lebih baik melalui kemudahan akses pada pelayanan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2014;